


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Islam menganjurkan untuk memiliki kekayaan dan giat dalam berusaha supaya memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam. Dan di antara rukun Islam itu ada yang hanya diwajibkan bagi umat Islam yang mempunyai harta atau kemampuan dari segi ekonomi yaitu haji dan zakat. Sementara itu, kekayaan tidak mungkin datang sendiri, tetapi harus dicapai melalui usaha¹. Hal ini dijelaskan didalam Al-qur'an surat Saba' ayat 10-11:



10. dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. (kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya,11. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan²

Dalam memenuhi kemampuan dalam segi ekonomi manusia boleh melakukan semua kegiatan ekonomi (muamalah) seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama dan sebagainya tidak terkecuali arisan.

Dalam kaidah ushul fiqh menyatakan sebagai berikut:

¹ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001) h.26

² Deputemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Special For Women*, (Bandung: Pt Sygma, 2009), h. 429

“Hukum dasar muamalat itu adalah Mubah”³

Hukum dasar muamalat itu adalah boleh kecuali ada dalil-dalil *nash* yang *shahih*, *tsabit* dan tegas *dalalahnya* yang melarang serta mengharamkannya.

Sebagai ajaran yang sempurna juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhannya (mencari nafkah). Dalam Al-qur’an dinyatakan, nafkah yang harus dicari adalah yang halal dan baik. Halal berarti halal zatnya dan halal cara mendapatkannya sedangkan baik dapat diartikan bergizi bagi kesehatan.

Akad tabarru’ yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama sekali tidak ada unsur mencari “Return” ataupun motif.⁴ Tabarru’ adalah transaksi tidak untuk mencari keuntungan.⁵ Tabarru’; kebajikan, derma, sedekah, yaitu jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial. Semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersil.⁶ Akad tabarru’ (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad


³ Yusuf Al-Qardhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalat* (Jakarta: pustaka Al-kaustar, 2010) h.10

⁴ Mardani, *fiqh ekonomi syariah fiqh muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), h. 77

⁵ Ascarya, *Op. Cit*, h. 37

⁶ Ahmad Ifham Sholohin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2010) Cet. Ke-1, h. 825

tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Hal itu sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2:



Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁷⁷

Ada tiga macam akad *tabarru'* yaitu:

a. Meminjamkan uang

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam jenisnya, setidaknya ada 3 jenis yakni sebagai berikut:

- 1) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut dengan *qard*.
- 2) Jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberi pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- 3) Suatu pemberi pinjaman uang, dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih pitang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*.

b. Meminjamkan jasa

⁷⁷Departemen agama RI, *Op. Cit*, h. 107

Akad meminjamkan jasa terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Bila meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian/ keterampilan dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*.
- 2) Bila akad wakalah ini kita rincikan tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk pinjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*.
- 3) Mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain didalam pokok utang, bentuk pinjaman jasa seperti ini disebut *kafalah*.

c. Memberikan sesuatu

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut:

Hibah, Waqaf, Shadaqah, Hadiah dan lain-lain

Perkembangan sains dan teknologi dan globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi telah menggeser pola dan gaya hidup manusia. Kebutuhan-kebutuhan hidup yang dulunya termasuk dalam kelompok sekunder, telah bergeser menjadi kebutuhan primer, misalnya alat-alat transportasi, komunikasi dan elektronik. Jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipermudah dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang menjadi pelayan pinjaman.

Lembaga - lembaga keuangan yang dikenal di masyarakat adalah, koperasi, asuransi, bank dan *baitul mal wattamwil*⁸. Lembaga ekonomi berikutnya

⁸ Saefuddin, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta : Departemen Agama RI,2001) h.91

yang ada hampir disetiap RT (Rukun Tetangga), perkantoran, pasar, perusahaan dan setiap perkumpulan adalah arisan. Menurut kamus Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya⁹.

Sistem arisan adalah salah satu sistem perekonomian tradisional Indonesia yang mengedepankan prinsip gotong-royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini sistem arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetus sistem ini dan kapan pertama kali sistem ini mulai digunakan.

Dalam kegiatan arisan ada terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota terhadap akad arisan. Seperti melakukan penukaran nomor anggota dengan cara membayar atau memberikan uang kepada ketua arisan agar cepat menerima dana arisan, padahal sebelumnya telah dicapai kesepakatan bersama (misalkan nomor 1 s.d 10) kepada anggota kelompok arisan, ada juga anggota arisan yang telah menerima dana arisan dan kemudian ia berhenti menjadi anggota arisan. Sehingga anggota lainnya yang belum menerima dana arisan akan dirugikan.¹⁰

Dari pengamatan penulis arisan yang merupakan lembaga keuangan yang telah membudaya dalam masyarakat memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya

⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h.59

¹⁰ Asriani, Ketua Arisan, *Wawancara*, Muara Lembu, 26 Agustus 2015

antara lain dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi akan membantu masyarakat peserta arisan mendapatkan dana yang besar, yang dengan dana itu untuk menambah modal usaha, memulai usaha, untuk menyelenggarakan hajatan yang besar (pesta pernikahan anak atau biaya pendidikan anak) yang mungkin sulit untuk dilaksanakan kalau hanya mengandalkan pendapatan keluarga. Aspek sosialnya dapat terjalin hubungan yang baik antara anggota masyarakat, profesi dan organisasi.

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul: **PELAKSANAAN ARISAN DI KELURAHAN MUARALEMBU KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.**

B. Batasan Masalah

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah mengenai objek yang akan diteliti, maka perlu dibatasi dalam penulisan nantinya. Penelitian ini mengacu pada judul yaitu mengenai pelaksanaan arisan yang ada di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan di kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Arisan di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik Arisan di kelurahan Muara Lembu kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad musyarakah pada arisan di kelurahan Muara Lembu kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Hasil riset ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah ilmu pengetahuan penulis.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak terkait.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun

alasan memilih lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

2. Subjek dan objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah anggota arisan yang ada di kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan *akad qardh* pada arisan dalam tinjauan hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota arisan yang ada di Kelurahan Muara Lembu, yang berjumlah 57 orang yang terdiri dari 1 orang sebagai ketua dan merangkap sebagai bendahara dan 56 orang anggota. Sedangkan yang menjadi sampelnya penulis mengambil sebanyak 50% atau 30 orang dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*¹¹.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang melakukan kegiatan arisan (anggota Arisan)

b. Data Sekunder

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008) h. 179

Yaitu data yang tersedia di perpustakaan. Data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Data hukum primer, seperti kitab Al-Qur'an, kitab Hadis dan kompilasi hukum ekonomi Islam
- 2) Bahan hukum sekunder, seperti kitab tafsir al-Qur'an dan kitab syarah hadis
- 3) Bahan hukum tersier, kamus bahasa Arab dan kamus bahasa Indonesia.

5. Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Angket, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada responden.
- c. Observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek yang diteliti dengan melihat sendiri, kemudian dilakukan pencatatan kejadian pada keadaan sebenarnya dilapangan.
- d. Tinjauan pustaka, yaitu mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Penulisan

- a. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif analitis, yaitu pengumpulan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.

7. Teknik Analisa Data

Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan teknik pendekatan kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Gambaran umum lokasi Penelitian, letak wilayah, kondisi masyarakat sekitarnya, dan keadaan penduduk, pendidikan, keagamaan, perekonomian, dan kebudayaan di Kelurahan Muara Lembu.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang terdiri dari penjelasan istilah, Pengertian arisan, akad , macam-macam, Rukun dan Syarat sahnya akad, dasar hukum akad, hikmah qardh

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas bagaimana praktik arisan, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan kesimpulan penelitian dan saran-saran.